



**PUTUSAN**

Nomor : 865/ Pid.B/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n

Pendidikan

:: I WAYAN KARDANA;-----
:: Denpasar ;-----
::
:: 17 Agustus 1969 ;-----
:
: Laki-laki ;-----
:
: Indonesia;-----
:
: Jalan Gunung Kidul No. 18A Denpasar;-----
:
: Hindu ;-----
:
: Dagang;-----
:
: SD;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan sekarang:-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 03 Oktober 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,  
dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan

sementara;-----3.Memerintahkan.....

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam  
Tahanan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia kartu nomor 082164163877;-----
- 1 (satu) lembar kertas kecil catatan penjualan nomor togel;-----
- 10 (sepuluh) lembar paito;-----
- 3 (tiga) lembar syair putra bali;-----
- 1 (satu) buah bolpoint;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

---- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana  
tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2012,  
No.Reg.Perk:PDM-0813/Denpa.KTB/08/2012, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN PERTAMA:-----

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 wita  
atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya  
dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Gunung Kidul No. 18 Denpasar atau setidak -  
tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Denpasar, dengan tanpa mendapat ijin, dengan sengaja mengadakan atau  
memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum atau dengan sengaja turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur dalam perusahaan perjudian itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara –  
cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas  
Kepolisian karena telah mengadakan judi jenis  
togel;-----

Bahwa.....

- Bahwa judi jenis kupon togel dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu,  
Kamis, sabtu dan  
Minggu;-----

- Bahwa saat ditangkap Polisi menyita 1 (satu) buah HP merk Nokia kartu nomor  
082164163877, 1 (satu) lembar kertas kecil catatan penjualan nomor togel, 10  
(sepuluh) lembar paito, 3 (tiga) lembar syair putra bali, 1 (satu) buah bolpoint, dan  
uang tunai Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)-----

- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari  
pihak yang  
berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1

KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

DAKWAAN PERTAMA:-----

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 wita  
atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya  
dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Gunung Kidul No. 18 Denpasar atau setidaknya -  
tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Denpasar, dengan tanpa mendapat ijin, dengan sengaja mengadakan atau  
memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum atau dengan sengaja turut  
campur dalam perusahaan perjudian itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana  
Terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai  
berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas  
Kepolisian karena telah mengadakan judi jenis  
togel;-----

- Bahwa judi jenis kupon togel dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu,  
Kamis, sabtu dan  
Minggu;-----

- Bahwa saat ditangkap Polisi menyita 1 (satu) buah HP merk Nokia kartu nomor  
082164163877, 1 (satu) lembar kertas kecil catatan penjualan nomor togel, 10  
(sepuluh) lembar paito, 3 (tiga) lembar syair putra bali, 1 (satu) buah bolpoint, dan  
uang tunai Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)-----

- Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari  
pihak yang  
berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2  
KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan  
saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I PUTU SUDIATMIKA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya  
sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di  
Jalan Gunung Kidul No. 18 Denpasar, Saksi menangkap terdakwa karena telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan judi jenis  
togel;-----

- Bahwa judi jenis kupon togel dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----

- Bahwa saat ditangkap saksi menyita 1 (satu) buah HP merk Nokia kartu nomor 082164163877, 1 (satu) lembar kertas kecil catatan penjualan nomor togel, 10 (sepuluh) lembar paito, 3 (tiga) lembar syair putra bali, 1 (satu) buah bolpoint, dan uang tunai Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)-----
- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar  
semua ;-----

2. **IDA BAGUS JAYA MAHENDRA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Gunung Kidul No. 18 Denpasar, Saksi menangkap terdakwa karena telah mengadakan judi jenis togel;-----
- Bahwa judi jenis kupon togel dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----

Bahwa.....

- Bahwa saat ditangkap saksi menyita 1 (satu) buah HP merk Nokia kartu nomor 082164163877, 1 (satu) lembar kertas kecil catatan penjualan nomor togel, 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) lembar paito, 3 (tiga) lembar syair putra bali, 1 (satu) buah bolpoint, dan uang tunai Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)-----

- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak \_\_\_\_\_ yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I WAYAN KARDANA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Gunung Kidul No. 18 Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengadakan judi jenis togel;-----

- Bahwa judi jenis kupon togel dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, \_\_\_\_\_ sabtu \_\_\_\_\_ dan Minggu;-----

- Bahwa saat ditangkap saksi menyita 1 (satu) buah HP merk Nokia kartu nomor 082164163877, 1 (satu) lembar kertas kecil catatan penjualan nomor togel, 10 (sepuluh) lembar paito, 3 (tiga) lembar syair putra bali, 1 (satu) buah bolpoint, dan uang tunai Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)-----

- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak \_\_\_\_\_ yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia kartu nomor 082164163877;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas kecil catatan penjualan nomor togel;-----
- 10 (sepuluh) lembar paito;-----
- 3 (tiga) lembar syair putra bali;-----
- 1 (satu) buah bolpoint;-----
- Uang tunai Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974, karena dakwaan bersifat alternatif maka akan dibuktikan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan pertama, dimana unsur -unsurnya sebagai berikut :---

- Unsur Barang siapa ;-----
- Unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada  
umum;-----
- Unsur **tanpa ijin**;-----

**Unsur Barang Siapa:**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur

**barang siapa** terpenuhi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum;**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel, dimana permainan judi tersebut terbuka bagi masyarakat/ khalayak umum yang ingin mengikuti permainan judi tersebut dengan cara memasang nomer kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kepada Terdakwa atau melalui SMS ke HP Terdakwa. Dan Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya menurut hemat Majelis benar **Unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum** juga telah terpenuhi ;-----

Unsur.....

**Unsur tanpa mendapat ijin;**-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi begitu pula keterangan Terdakwa dimana ketika Terdakwa ditanyai oleh Polisi apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin yang dimaksud. Sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur **tanpa mendapat ijin** telah pula terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Gunung Kidul No. 18 Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengadakan judi jenis togel. Bahwa judi jenis kupon togel dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu. Saat ditangkap saksi menyita 1 (satu) buah HP merk Nokia kartu nomor 082164163877, 1 (satu) lembar kertas kecil catatan penjualan nomor togel, 10 (sepuluh) lembar paito, 3 (tiga) lembar syair putra bali, 1 (satu) buah bolpoint, dan uang tunai Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan diri terdakwa, keluarga, dan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian di Indonesia;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN KARDANA**, telah terbukti secara sah dan

Meyakinkan.....  
meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan untung-untungan sebagai mata pencarian”** ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3

(tiga)

bulan;-----

-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi

seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam

tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

• 1 (satu) buah HP merk Nokia kartu nomor 082164163877;-----

• 1 (satu) lembar kertas kecil catatan penjualan nomor togel;-----

• 10 (sepuluh) lembar paito;-----

• 3 (tiga) lembar syair putra bali;-----

• 1 (satu) buah bolpoint;-----

*Dirampas untuk dimusnahkan;*-----

• Uang tunai Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

*Dirampas untuk Negara;*-----

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu

rupiah) ;-----

-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

**Rabu, Tanggal 03 Oktober 2012, oleh kami : A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA, SH. dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan KADEK YULIANI, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar.....

Denpasar, dengan dihadiri oleh: **KADEK WIRA ATMAJA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1 CENING BUDIANA, SH.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

2. GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

Panitera Pengganti ;

KADEK YULIANI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Oktober 2012 Nomor: 865/Pid.B/2012/PN.DPS tersebut .-----



	<p>Panitera Pengganti,</p> <p><b><u>KADEK YULIANI, SH.</u></b></p>
--	--